



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi, beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa beberapa Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standar dan Peralatan/Perlengkapan Standar;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 100 dan angka 101 disisipkan angka 100a, 100b, 100c, 100d, 100e, 100f dan 100g yang berbunyi sebagai berikut:
 - 100a. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - 100b. Kakus adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam septictank skala individu, komunal, permukiman dan skala kawasan tertentu.
 - 100c. Penyedotan Kakus adalah penyedotan limbah cair berupa lumpur tinja dari kakus tempat usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen, hotel dan asrama.

- 100d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- 100e. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah prasarana dan sarana pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya.
- 100f. Limbah Cair adalah air limbah domestik berupa lumpur tinja.
- 100g. Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
2. Pasal 2 huruf c dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
3. Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

- (3) Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung besarnya *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya:
- a. Dihapus;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. Dihapus;
 - d. penggunaan bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) sesuai kebutuhan jenis pelayanan;
 - e. Dihapus; dan
 - f. Dihapus.
- (4) Besaran tarif dari jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sekolah sosial dan tempat umum lainnya.

5. Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, yang diberikan, frekwensi penggunaan layanan dan/atau volume sampah serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian layanan.

6. Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada jenis dan spesifikasi UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Pasal 66 ditambah 2 (dua) bagian dan 12 (dua belas) Pasal yaitu Bagian Kesepuluh Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, Pasal 66D, Pasal 66E, Pasal 66F, dan Bagian Kesebelas Pasal 66G, Pasal 66H, Pasal 66I, Pasal 66J, Pasal 66K, Pasal 66L sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66A

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66B

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 66C

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 66D

Tingkat penggunaan Jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

Pasal 66E

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya penyedotan, pengangkutan, pengolahan lumpur tinja dan biaya sarana dan prasarana.

Pasal 66F

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66G

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi setiap pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66H

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 66I

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 66J

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

Pasal 66K

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya pengolahan limbah cair, biaya sarana dan prasarana.

Pasal 66L

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66K ayat (2) adalah Rp. 30.000,-/m³ (tiga puluh ribu rupiah per meter kubik).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Desember 2021
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

S A MARJUNSH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (09/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Seiring perkembangan ekonomi di daerah menuntut adanya beberapa jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, sementara itu jenis-jenis pelayanan dimaksud belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 66A

Cukup jelas.

Pasal 66B

Cukup jelas.

Pasal 66C

Cukup jelas.

Pasal 66D

Cukup jelas.

Pasal 66E

Cukup jelas.

Pasal 66F

Cukup jelas.

Pasal 66G

Cukup jelas.

Pasal 66H

Cukup jelas.

Pasal 66I

Cukup jelas.

Pasal 66J

Cukup jelas.

Pasal 66K

Cukup jelas.

Pasal 66L

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 67

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN TARIF JENIS PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP)
I	HEMATOLOGI	
	1. Darah Lengkap analyzer (Hb, Leukosit, Erithrosit, Thrombosit, Ht. MCH.MCHC,MCV, Diff count 3 Diff)	54.000,00
	2. Hb	30.000,00
	3. Lekosit	30.000,00
	4. Erithrosit	30.000,00
	5. Trombosit	30.000,00
	6. Hematokrit	30.000,00
	7. MCH	30.000,00
	8. MCHC	30.000,00
	9. MCV	30.000,00
	10. LED (Laju Endap Darah)	30.000,00
	11. Retikulosit	50.000,00
	12. Darah Samar	40.000,00
	13. Gambaran Darah Tepi	50.000,00
	14. Eosinofil	50.000,00
	15. Waktu pendarahan (BT)	25.000,00
	16. Waktu Pembekuan (CT)	25.000,00
	17. Golongan Darah	25.000,00
	18. Rhesus	25.000,00
	19. Golongan Darah + Rhesus	30.000,00
	20. Ferritin	300.000,00
	21. Malaria	30.000,00
II	URINE LENGKAP	
	1. Urine Lengkap Stick	30.000,00
	2. Protein (Reduksi)	20.000,00
	3. Benzidin Test	20.000,00
	4. Sedimentasi	25.000,00

III	KIMIA KLINIK	
	1. KIMIA DARAH	
	a. Fungsi Liver	
	1. Total Protein	40.000,00
	2. Albumin	40.000,00
	3. Globulin	40.000,00
	4. Alkali Phospatase	40.000,00
	5. Gamma GT	40.000,00
	6. Bilirubin Total	40.000,00
	7. Bilirubin Direct	40.000,00
	8. SGOT	40.000,00
	9. SGPT	40.000,00
	b. Profil Lipid Terdiri dari :	
	1. Kolesterol Total	25.000,00
	2. HDL Kolesterol	25.000,00
	3. LDL Kolesterol	25.000,00
	4. Trigliserida	25.000,00
	5. Creatinin	25.000,00
	c. Metabolisme Karbohidrat	
	1. Glukosa Puasa	30.000,00
	2. Glukosa 2 jam PP	30.000,00
	3. Gukosa Sewaktu	30.000,00
	4. Glukosa Puasa dan 2 jam PP	55.000,00
	5. Glukosa (Stick)	15.000,00
	6. Glukosa Toleransi Tes	80.000,00
	7. HbA1C	110.000,00
	d. Fungsi Ginjal	
	1. Ureum	25.000,00
	2. Kreatinin	25.000,00
	3. Asam Urat	25.000,00
	e. Fungsi Jantung	
	1. CK	80.000,00
	2. CKMB	80.000,00
	3. LDH (Laktat Dehidrogenase)	80.000,00
	f. Elektrolit	
	1. Calsium	40.000,00
	2. Kalium	40.000,00
	3. Natrium	40.000,00
	4. Chlorida	40.000,00
	5. Cholinestrerase	50.000,00

	2. ANALISA	
	a. Analisa Sperma	80.000,00
	b. Analisa Batu Ginjal	80.000,00
	c. Faeces rutin	60.000,00
IV	IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI	
	1. Rapid Antibodi Covid-19	109.000,00
	2. Rapid Antigen Covid-19	87.000,00
	3. HBsAg Rapid	40.000,00
	4. HIV (Rapid Test)	60.000,00
	5. HCV	40.000,00
	6. Test Kehamilan (Stick)	25.000,00
	7. VDRL	40.000,00
	8. TPHA	40.000,00
	9. Widal (8 parameter : TO, TAO, TBO, TCO, TH, TAH, TBH, TCH)	80.000,00
	10. Anti HBsAg	130.000,00
	11. Dengue IgG, IgM	145.000,00
	12. T3	182.000,00
	13. T4	182.000,00
	14. TSH	182.000,00
	15. Pemeriksaan TORCH	
	a. Anti Toxoplasma IgM	150.000,00
	b. Anti Toxoplasma IgG	140.000,00
	c. Toxoplasma IgM	150.000,00
	d. Toxoplasma IgG	140.000,00
	e. Cytomegalovirus IgM	150.000,00
	f. Cytomegalovirus IgG	140.000,00
	g. Rubella IgG	150.000,00
	h. Rubella IgM	140.000,00
	16. HbsAg Elisa	150.000,00
	17. HIV Elisa	130.000,00
	18. Anti HBc	120.000,00
V	VIROLOGI	
	1. Pemeriksaan PCR Sars-Cov 2	300.000,00
	2. Pemeriksaan PCR dalam mendeteksi virus dan Bakteri	500.000,00
VI	MIKROBIOLOGI	
	1. Pemeriksaan Mikroskopik	
	a. BTA 1 x	20.000,00
	b. BTA 2 x	40.000,00
	c. BTA Paket SPS (3 kali)	40.000,00
	d. Uji Silang Mikroskopis TB	15.000,00

	e. Gram	40.000,00
	f. Jamur	40.000,00
	g. Khapang	40.000,00
	h. Neisseria	40.000,00
	i. Plasmodium	40.000,00
	j. Mikrofilaria	40.000,00
	k. Trichomonas vaginalis	40.000,00
	l. Mikroskopis Tinja	40.000,00
	m. Malaria	40.000,00
	2. Pemeriksaan telur cacing	
	a. Flokulasi	50.000,00
	b. Kato	50.000,00
	3. Pemeriksaan Biakan (Biomaker/Cairan tubuh manusia)	
	a. Aerob (tidak sampai subtype) spesies	200.000,00
	b. Anaerob (Tdk sampai subtype)	200.000,00
	c. Biakan kuman sampai spesies (kultur)	200.000,00
	d. Biakan Mycobacterium tbc (LJ)	200.000,00
	e. Biakan Mycobacterium tbc (MGIT)	200.000,00
	f. Corynebacterium sp.	200.000,00
	g. Uji Kepekaan	200.000,00
	h. Gall kultur	200.000,00
	i. Kultur Urine	200.000,00
	j. Kultur Darah	200.000,00
	k. Kultur Usap Tenggorok (Difteri)	200.000,00
	l. Kultur Sputum	200.000,00
VII	KIMIA KESEHATAN	
	1. NARKOBA	
	a. Golongan Amphetamin / Rapid	40.000,00
	b. Golongan Amphetamin / GC-KLT	150.000,00
	c. Golongan Methamphetamine / Rapid	40.000,00
	d. Golongan Methamphetamine / GC-KLT	150.000,00
	e. Golongan Canabis / Rapid	40.000,00
	f. Golongan Canabis / GC-KLT	150.000,00
	g. Golongan Morphin / Rapid	40.000,00
	h. Golongan Morphin / GC-KLT	190.000,00
	i. Golongan Cocain /Rapid	40.000,00
	j. Golongan Cocain / GC-KLT	190.000,00
	k. Golongan Benzodiazepine / Rapid	40.000,00
	l. Golongan Benzodiazepine / GC-KLT	150.000,00
	2. Organik	
	a. Phenol	60.000,00
	b. Detergent	60.000,00

	c. Cyanida	60.000,00
	d. Zat Organik / KMnO4	60.000,00
	3. Khusus	
	a. Biological Oxygen Demand (BOD)	60.000,00
	b. Chemical Oxygen Demand (COD)	60.000,00
	c. Dissolved Oxygen (DO)	60.000,00
	4. Pemanis	
	a. Sakarin (Kualitatif)	40.000,00
	b. Sakarin (Kuantitatif)	200.000,00
	c. Siklamat (Kualitatif)	40.000,00
	d. Siklamat (Kuantitatif)	200.000,00
	5. Pengawet	
	a. Salisilat (Kualitatif)	40.000,00
	b. Salisilat (Kuantitatif)	200.000,00
	c. Formalin (Kualitatif)	40.000,00
	d. Formalin (Kuantitatif)	200.000,00
	e. Boraks	40.000,00
	f. Benzoat (Kualitatif)	40.000,00
	g. Benzoat (Kuantitatif)	200.000,00
	6. Pewarna	
	a. yellow Tartraz	40.000,00
	b. Rhodamin B	40.000,00
	c. Sunset Y	40.000,00
	d. Carmoisin	40.000,00
	e. Coklat Ht	40.000,00
	7. Kebisingan Udara	150.000,00
	8. Pestisida	
	a. Pestisida Spesimen manusia (Kualitatif)	150.000,00
	b. Pestisida Spesimen manusia (Kuantitatif)	450.000,00
	c. Pestisida Spesimen Non manusia (Kualitatif)	140.000,00
	d. Pestisida Spesimen Non manusia (Kuantitatif)	450.000,00
	e. Organophosphat (Kualitatif)	125.000,00
	f. Organophosphat (Kuantitatif)	450.000,00
	g. Arsen	60.000,00
	9. Udara Ruangan	
	a. Fisika	
	1) Suhu	30.000,00
	2) Kelembaban	30.000,00
	3) Pencahayaan	30.000,00

	b. Kimia	
	1) Karbon Monoksida (CO)	150.000,00
	2) Formaldehide	150.000,00
	c. Partikel	
	1) Partikel (TSP)	250.000,00
	2) Debu (8 jam)	250.000,00
	10. Bakteri dalam Air	
	a. Angka Kuman	100.000,00
	b. Lempeng Total Coliform	100.000,00
	c. Lempeng Total Colitinja	100.000,00
	d. MPN Colitinja	100.000,00
	e. MPN Coliform	100.000,00
	f. MPN E.Coli	120.000,00
	g. <i>Salmonella Sp.</i>	130.000,00
	h. <i>Shigella Sp.</i>	130.000,00
	i. <i>Vibrio Cholera & parahemolyticus</i>	130.000,00
	j. <i>Staphylococcus aureus</i>	120.000,00
	k. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	130.000,00
	l. <i>Clostridium perfringens</i>	130.000,00
	m. <i>Bacillus cereus</i>	120.000,00
	n. <i>Streptococcus Sp.</i>	120.000,00
	o. Jamur	100.000,00
	11. Bakteriologi Makanan/Minuman Jasa Boga	
	a. MPN E.coli	125.000,00
	b. MPN Coliform	125.000,00
	c. ALT	100.000,00
	d. <i>Clostridium Botulinum</i>	130.000,00
	e. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	120.000,00
	f. Angka <i>Clostridium perfringens</i>	130.000,00
	g. Angka <i>Streptococcus faecalis/Enterococcus</i>	120.000,00
	h. Angka Kapang/Khamir	100.000,00
	i. Angka <i>Bacillus cereus</i>	120.000,00
	j. E.coli Patogen	125.000,00
	k. Angka E.coli	100.000,00
	l. Angka coliform	100.000,00
	12. Bakteriologi Makanan/Minuman Dalam Kemasan	
	a. MPN Colitinja	100.000,00
	b. MPN Coliform	100.000,00
	c. ALT	100.000,00
	d. <i>Salmonella Sp.</i>	130.000,00
	e. <i>Shigella Sp.</i>	130.000,00
	f. <i>Vibrio Cholera & parahemolyticus</i>	130.000,00
	g. <i>Staphylococcus aureus</i>	120.000,00

	h. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	130.000,00
	i. <i>Clostridium perfringens</i>	130.000,00
	j. <i>Streptococcus faecalis/Enterococcus</i>	120.000,00
	k. Jamur/Kapang/Khamir (Kualitatif)	100.000,00
	l. <i>Bacillus cereus</i>	120.000,00
	m. <i>E.coli</i> Patogen	125.000,00
	13. Bakteri Udara	
	a. ALT Udara	130.000,00
	b. Jamur/Kapang/Khamir	130.000,00
	c. Identifikasi Kuman (<i>Klebsiela Sp.</i> , <i>Enterobacter Sp.</i> , <i>Streptococcus Sp.</i> , <i>Proteus Sp.</i> , <i>Pseudomonas Sp.</i> , <i>Staphylococcus Sp.</i> dan <i>E.coli</i>)	130.000,00
	d. Identifikasi Jamur	130.000,00
	e. Uji Kepekaan / (Resistensi) kuman.	130.000,00
	14. Bakteriologi Usap Alat (Alat Masak, Alat Medis, Usap tangan, Usap dinding/Usap AC)	
	a. ALT	100.000,00
	b. <i>Salmonella Sp.</i>	130.000,00
	c. <i>Shigella Sp.</i>	130.000,00
	d. <i>Vibrio Cholera & parahemolyticus</i>	130.000,00
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	120.000,00
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	130.000,00
	g. <i>Streptococcus faecalis/Enterococcus</i>	120.000,00
	h. Jamur/Kapang/Khamir (Kualitatif)	100.000,00
	i. <i>Klebsiela Sp.</i>	130.000,00
	j. <i>E.coli</i> Patogen	125.000,00
	k. <i>Acinetobacter baumannii</i>	100.000,00
	15. Usap Linen	
	Angka Bacillus	100.000,00
	16. Bakteriologi Jamu/Obat Tradisional/Kosmetik	
	a. ALT	100.000,00
	b. Angka Kapang/Khamir	100.000,00
	c. <i>Salmonella Sp.</i>	100.000,00
	d. <i>Vibrio Cholera</i>	100.000,00
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	100.000,00
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	100.000,00
	g. <i>Clostridium perfringens</i>	100.000,00
	h. <i>Clostridium tetani</i>	100.000,00
	i. <i>Candida albicans</i>	100.000,00

	17. Bakteriologi AMDK	
	a. Angka lempeng Total	100.000,00
	b. Bakteri bentuk koli	100.000,00
	c. Salmonella Sp.	100.000,00
	d. Pseudomonas aeruginosa	100.000,00
VIII	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	Pemeriksaan Uji Kesehatan	60.000,00

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah rumah tangga:

1. rumah tempat tinggal di lingkungan Pemukiman Rp.10.000,-/bulan;
2. rumah tempat tinggal pintuan Rp. 6.000,-/bulan; dan
3. rumah tempat tinggal di lingkungan Pasar Rp.15.000,-/bulan;
(rumah toko yang tidak digunakan untuk toko)

B. Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah usaha/niaga :

1. lapak, los, kios, gerobak dan kantin Rp. 1.000,-/hari;
2. pedagang musiman Rp. 5.000,-/hari;
3. rumah dan toko Rp. 30.000,-/bulan;
4. gudang Rp. 60.000,-/bulan;
5. Restoran Rp. 120.000,-/bulan;
6. rumah makan
 - a. > 30 meja Rp. 90.000,-/bulan;
 - b. 11 meja - 30 meja Rp. 60.000,-/bulan; dan
 - c. ≤ 10 meja Rp. 30.000,-/bulan.
7. rumah minuman/warung kopi
 - a. > 30 meja Rp. 60.000,-/bulan;
 - b. 11 meja - 30 meja Rp. 30.000,-/bulan; dan
 - c. ≤ 10 meja Rp. 15.000,-/bulan.
8. toko modern
 - a. > 100 m² Rp. 300.000,-/bulan;
 - b. 41 m² -100 m² Rp. 200.000,-/bulan; dan
 - c. ≤ 41 m² Rp. 100.000,-/bulan.

C. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri, hotel, penginapan dan bangunan gedung:

1. industri kecil Rp. 30.000,-/bulan;
2. industri menengah Rp. 90.000,-/bulan;

3. industri besar Rp. 300.000,-/bulan;
4. hotel berbintang:
 - a. > 100 kamar Rp. 600.000,-/bulan;
 - b. 51 kamar - 100 kamar Rp. 400.000,-/bulan; dan
 - c. < 50 kamar Rp. 300.000,-/bulan.
5. hotel melati:
 - a. 100 kamar Rp. 400.000,-/bulan;
 - b. 51 kamar - 100 kamar Rp. 300.000,-/bulan; dan
 - c. < 50 kamar Rp. 200.000,-/bulan.
6. penginapan/kost:
 - a. > 50 kamar Rp. 200.000,-/bulan;
 - b. 21 kamar - 50 kamar Rp. 100.000,-/bulan; dan
 - c. < 20 kamar Rp. 50.000,-/bulan.
7. bangunan gudang:
 - a. luasnya sampai dengan 50 m² Rp. 60.000,-/bulan; dan
 - b. kelebihan tiap-tiap m² dikenakan tambahan Rp. 3.000,-/bulan.

D. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran, sarana kesehatan dan pendidikan:

1. kantor badan usaha Rp. 120.000,-/bulan;
2. kantor pemerintah/swasta Rp. 100.000,-/bulan;
3. rumah sakit dengan volume sampah non medis per hari:
 - a. 4,1m³- 6m³ Rp.900.000,-/bulan;
 - b. 2,1m³- 4m³ Rp.600.000,-/bulan; dan
 - c. <2m³ Rp.300.000,-/bulan.
4. puskesmas:
 - a. rawat inap Rp.150.000,-/bulan; dan
 - b. non rawat inap Rp. 60.000,-/bulan.
5. klinik, praktek dokter, apotik dan usaha kesehatan lainnya Rp. 100.000,-/bulan.
6. perguruan tinggi:
 - a. > 500 mahasiswa; Rp. 210.000,-/bulan.
 - b. 50 mahasiswa – 500 mahasiswa; Rp. 150.000,-/bulan.
 - c. < 50 mahasiswa. Rp. 100.000,-/bulan.

E. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah kawasan khusus:

1. kawasan wisata dengan volume sampah per hari:

- a. $4,1 \text{ m}^3 - 6 \text{ m}^3$ Rp. 480.000,-/bulan;
- b. $2 \text{ m}^3 - 4 \text{ m}^3$ Rp. 300.000,-/bulan; dan
- c. $\leq 2 \text{ m}^3$ Rp. 210.000,-/bulan.

2. sampah insidentil:

- a. konser Rp. 300.000,-/kegiatan;
- b. pasar malam/pameran Rp. 120.000,-/hari; dan
- c. bazar, hiburan Rp. 60.000,-/hari

F. Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA):

1. dibuang sendiri ke TPA:

- a. roda tiga Rp. 10.000,-/ritase;
- b. roda empat Rp. 30.000,-/ritase; dan
- c. roda enam Rp. 60.000,-/ritase.

2. dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah:

- a. roda empat
 - jarak tempuh sampai dengan Rp. 100.000,-/ritase; dan 20 km dari TPA
 - kelebihan tiap-tiap km Rp. 5.000,-/ritase. dikenakan tambahan
- b. roda enam
 - jarak tempuh sampai dengan Rp. 200.000,-/ritase; dan 20 KM dari TPA
 - kelebihan tiap-tiap km Rp. 10.000,-/ritase. dikenakan tambahan

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



MARGUM, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis dan Spesifikasi UTTP	Satuan	Tiap Kali Pelayanan	
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)
	<i>Tarif Pelayanan Tera/Tera Ulang</i>			
1	Meter Kayu	Per Alat	5.000	4.000
2	Ban Ukur			
	a. $L \leq 20$ m	Per Alat	15.000	10.000
	b. $L > 20$ m, tarif 20 m ditambah untuk tiap 20 m atau bagiannya	Per 20 m	15.000	10.000
3	<i>Non Automatic Level Gauge</i>			
	a. <i>Depth Tape</i> $L \leq 20$ m	Per Alat	125.000	125.000
	b. <i>Depth Tape</i> $L > 20$ m, tarif 20 m ditambah untuk tiap 20 m atau bagiannya	Per 20 m	125.000	125.000
	c. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	Per Alat	150.000	150.000
4	<i>Automatic Level Gauge</i>			
	a. <i>Capacitance Level Gauge</i>	Per Alat	350.000	350.000
	b. <i>Radar Level Gauge</i>	Per Alat	350.000	350.000
	c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i>	Per Alat	350.000	350.000
	d. <i>Float Level Gauge</i>	Per Alat	350.000	350.000
	e. <i>Servo Level Gauge</i>	Per Alat	350.000	350.000
	f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Per Alat	350.000	350.000
5	Meter Taksi	Per Alat	20.000	20.000
6	Meter Parkir	Per Alat	20.000	20.000
7	Takaran (Kering dan Basah)			
	a. Sampai dengan 2 L	Per Alat	3.000	2.000
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Per Alat	5.000	4.000
	c. Lebih dari 25 L	Per Alat	8.000	6.000
8	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak			

	a. Kapasitas sampai dengan 8 kL	Per Alat	150.000	150.000
	b. Kapasitas lebih dari 8 kL sampai dengan 16 kL	Per Alat	300.000	300.000
	c. Kapasitas lebih dari 16 kL sampai dengan 24 kL	Per Alat	450.000	450.000
	d. Lebih dari 24 kL, dihitung sebagai berikut :			
	1) 24 kL pertama	Per Alat	450.000	450.000
	2) Selebihnya dari 24 kL	Per kL	20.000	20.000
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL			
	Tangki Ukur Mobil yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.			
9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak			
	a. Sampai dengan 500 kL	Per Alat	400.000	400.000
	b. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :			
	1) 500 kL pertama	Per Alat	400.000	400.000
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Per kL	3.000	3.000
	3) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	Per kL	2.000	2.000
	4) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Per kL	1.000	1.000
	5) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL	Per kL	500	500
	6) Selebihnya dari 20.000 kL	Per kL	200	200
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL			
10	Tangki Ukur Tongkang			
	a. Sampai dengan 50 kL	Per Alat	600.000	600.000
	b. Lebih dari 50 kL, dihitung sebagai berikut :			
	1) 50 kL pertama	Per Alat	600.000	600.000
	2) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL	Per kL	5.000	5.000
	3) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL	Per kL	3.000	3.000
	4) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL	Per kL	2.000	2.000
	5) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL	Per kL	1.000	1.000
	6) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Per kL	500	500
	7) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	Per kL	200	200
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL			

	Tangki Ukur Tongkang yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.			
11	Tangki Ukur Kapal			
	a. Sampai dengan 50 kL	Per Alat	600.000	600.000
	b. Lebih dari 50 kL, dihitung sebagai berikut :			
	1) 50 kL pertama	Per Alat	600.000	600.000
	2) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL	Per kL	5.000	5.000
	3) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL	Per kL	3.000	3.000
	4) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL	Per kL	2.000	2.000
	5) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL	Per kL	1.000	1.000
	6) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Per kL	500	500
	7) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5.000 kL	Per kL	200	200
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL			
	Tangki Ukur Kapal yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.			
12	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan Ban Berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Per Alat	300.000	300.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Per Alat	600.000	600.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	Per Alat	900.000	900.000
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)			
	1) Kapasitas sampai dengan 3.000 kg	Per Alat	75.000	75.000
	2) Lebih dari 3.000 kg, dihitung sebagai berikut :			
	a. 3.000 kg pertama	Per Alat	75.000	75.000
	b. Selebihnya dari 3.000 kg	Per Ton	20.000	20.000
	Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton			
	c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)			
	1) Kapasitas sampai dengan 3.000 kg	Per Alat	75.000	75.000
	2) Lebih dari 3.000 kg, dihitung sebagai berikut :			

	a. 3.000 kg pertama	Per Alat	75.000	75.000
	b. Selebihnya dari 3.000 kg	Per Ton	20.000	20.000
	Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton			
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Per Alat	250.000	250.000
13	Timbangan Bukan Otomatis			
	A. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis			
	1) Timbangan Elektronik (TE) Kelas II, III, dan IIII			
	a. Asphalt Mixing Plant (AMP)	Per Alat	100.000	75.000
	b. Timbangan Jembatan Elektronik (TJE)			
	(1) Sampai dengan 5.000 kg	Per Alat	500.000	300.000
	(2) Lebih dari 5.000 kg sampai dengan 20.000 kg	Per Alat	1.500.000	1.000.000
	(3) Lebih dari 20.000 kg, dihitung sebagai berikut :			
	a) 20.000 kg pertama	Per Alat	1.500.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 20.000 kg	Per Ton	100.000	75.000
	Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton			
	c. TE selain AMP dan TJE			
	(1) Kelas IIII, m≤5.000 kg	Per Alat	10.000	8.000
	(2) Kelas III, m≤5.000 kg	Per Alat	15.000	10.000
	(3) Kelas IIII, m>5.000 kg	Per Alat	20.000	15.000
	(4) Kelas II	Per Alat	25.000	20.000
	(5) Kelas III, m>5.000 kg	Per Alat	25.000	20.000
	2) Timbangan Pegas			
	a. Sampai dengan 25 kg	Per Alat	8.000	5.000
	b. Lebih dari 25 kg	Per Alat	10.000	8.000
	3) Timbangan Cepat			
	a. Sampai dengan 25 kg	Per Alat	10.000	8.000
	b. Lebih dari 25 kg	Per Alat	20.000	15.000
	B. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)			
	C. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis			
	1) Neraca			
	a. Neraca Emas	Per Alat	20.000	15.000

	b. Neraca Obat	Per Alat	20.000	15.000
	c. Neraca Tera A, B, C, dan D	Per Alat	20.000	15.000
	2) Dacin			
	a. Sampai dengan 25 kg	Per Alat	8.000	5.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	Per Alat	10.000	8.000
	3) Timbangan Milisimal	Per Alat	20.000	15.000
	4) Timbangan Sentisimal			
	a. Sampai dengan 150 kg	Per Alat	10.000	8.000
	b. Lebih dari 150 kg sampai dengan 1.000 kg	Per Alat	20.000	15.000
	5) Timbangan Desimal	Per Alat	20.000	15.000
	6) Timbangan Bobot Ingsut	Per Alat	10.000	8.000
	7) Timbangan Meja Beranger	Per Alat	10.000	8.000
	8) Perlengkapan Timbangan (Anak Timbangan)	Per Alat	3.000	2.000
	D. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian atau peneraulangannya dihitung sesuai jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif 13 A, B, dan C			
14	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Per Alat	30.000	25.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	Per Alat	50.000	40.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Per Alat	75.000	50.000
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, untuk setiap badan ukur	Per Alat	200.000	200.000
16	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>), untuk setiap badan ukur	Per Alat	150.000	150.000
17	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas, untuk setiap badan ukur	Per Alat	150.000	150.000
18	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait			
	a. Positive Displacement Meter			
	1) Sampai dengan 400 liter/min	Per Alat	500.000	500.000
	2) Lebih dari 400 liter/min, dihitung sebagai berikut :			
	a) 400 liter/min pertama	Per Alat	500.000	500.000

	b) Selebihnya dari 400 liter/min	Per liter Per min	1.000	1.000
	Bagian dari liter/min dihitung 1 liter/min			
	b. Turbine Flow Meter			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Per Alat	500.000	500.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h, dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m ³ /h pertama	Per Alat	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h	Per m ³ Per h	5.000	5.000
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h			
	c. Mass Flow Meter (Meter Arus Pengangkut Massa)			
	1) Sampai dengan 60.000 kg/h	Per Alat	500.000	500.000
	2) Lebih dari 60.000 kg/h, dihitung sebagai berikut :			
	a) 60.000 kg/h pertama	Per Alat	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 60.000 kg/h	Per kg Per h	1.000	1.000
	Bagian dari kg/h dihitung 1 kg/h			
19	Meter Gas			
	a. Meter Gas Rotary Piston			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Per Alat	500.000	500.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h, dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m ³ /h pertama	Per Alat	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h	Per m ³ Per h	5.000	5.000
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h			
	Perlengkapan meter gas <i>rotary piston</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Per Alat	100.000	100.000
	b. Meter Gas Turbin			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Per Alat	500.000	500.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h, dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m ³ /h pertama	Per Alat	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h	Per m ³ Per h	5.000	5.000
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h			
	Perlengkapan meter gas turbin (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Per Alat	100.000	100.000
	c. Meter Gas Diafragma			
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Per Alat	500.000	500.000

	2) Lebih dari 10 m ³ /h, dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m ³ /h pertama	Per Alat	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h	Per m ³ Per h	5.000	5.000
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h			
	Perlengkapan meter gas diafragma (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Per Alat	100.000	100.000
	d. Meter Gas Orifice	Per Alat	500.000	500.000
	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Per Alat	100.000	100.000
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	Per Alat	500.000	500.000
	Perlengkapan <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Per Alat	100.000	100.000
20	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Per Alat	50.000	50.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h	Per Alat	80.000	80.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Per Alat	10.000	10.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h	Per Alat	20.000	20.000
21	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)			
	a. Meter kWh 1 Phasa Kelas 2	Per Alat	5.000	5.000
	b. Meter kWh 1 Phasa Kelas 0,5-1	Per Alat	6.000	6.000
	c. Meter kWh 3 Phasa Kelas 0,5-2	Per Alat	7.000	7.000
	d. Meter kWh 3 Phasa Kelas 0,1-0,2	Per Alat	70.000	70.000
	<i>Tarif Pengujian BDKT</i>			
22	Pengujian BDKT	Per Jenis Per Sampel		10.000
23	Kalibrasi UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 21.	Per Alat		300% Tarif Tera

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

S A MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No	Objek Pelayanan	Per M ³	Keterangan
I.	Retribusi untuk penyedotan air limbah domestik dari pengguna jasa ke IPLT.		
1.	SOSIAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, Rumah Jompo, Sekolah, Balai Pertemuan, Rusunawa, Instansi Pemerintah, Yayasan, Rumah sakit Pemerintah, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Lainnya)	Rp. 321.000,-	Jarak pengangkutan diatas 30 KM dari lokasi pengelolaan limbah dikenakan biaya tambahan Rp. 3.500,-/KM
2.	RUMAH TANGGA		
a.	Non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Non MBR)	Rp. 385.000,-	
b.	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Rp. 96.000.-	
3.	NIAGA (Ruko, Kantor Swasta, Perusahaan, Toko, Restoran, Toilet Umum Komersil, Hotel, Rumah sakit swasta)	Rp. 642.000,-	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Penyedia Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001